



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 19 Tahun 2004

Lampiran : -

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Industri, maka sebagai acuan dan pedoman bagi aparat pelaksana dilapangan dan masyarakat yang membutuhkannya, dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka dinilai perlu menerbitkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
16. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2003) ;
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003) ;
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Nomor 35 Tahun 2004) .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya;
5. Perindustrian adalah tatanan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri;
6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;

7. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri, dapat berbentuk perusahaan perorangan, persekutuan atau badan hukum lainnya yang berkedudukan di Kota Tasikmalaya;
8. Kelompok Industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri yang diklasifikasikan berdasarkan besarnya nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan;
9. Jenis Industri adalah bagian kelompok industri yang mempunyai ciri umum dan ciri khusus yang sama dalam proses produksi;
10. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri;
11. Rancang Bangun dan Perencanaan Industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan pendirian pabrik/industri secara keseluruhan termasuk rancangan dan pembuatan mesin/peralatan industri;
12. Investasi adalah jumlah modal yang ditanam untuk pengadaan mesin/peralatan;
13. Izin adalah Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI;
14. Retribusi Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penerbitan Izin Usaha Industri;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI);
- (2) Izin Usaha Industri (IUI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. IUI Kecil;
 - b. IUI Menengah;
 - c. IUI Besar.

Pasal 3

Kewenangan pemberian Izin Usaha Industri (IUI) berada pada Walikota.

Pasal 4

- (1) Izin Usaha Industri (IUI) diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) Perusahaan dan berlaku selama 3 (tiga) Tahun;

- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian setiap perusahaan industri wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi);
- (3) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan lahan dan menambah alat produksi, wajib memperbaharui Izin Usaha Industri (IUI).

Pasal 5

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan Kegiatan Usaha Industri dengan modal Investasi sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus Juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) Kecil ;
- (2) Perusahaan Industri yang melakukan kegiatan usaha industri dengan modal investasi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) Menengah ;
- (3) Perusahaan Industri yang melakukan kegiatan usaha industri dengan modal investasi seluruhnya diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) Besar .

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Retribusi IUI Kecil dengan klasifikasi :

- Investasi sampai dengan Rp. 5.000.000,-	= Rp. 15.000,-
- Investasi sampai dengan Rp. 50.000.000,-	= Rp. 20.000,-
- Investasi sampai dengan Rp. 100.000.000,-	= Rp. 30.000,-
- Investasi sampai dengan Rp. 150.000.000,-	= Rp. 40.000,-
- Investasi sampai dengan Rp. 200.000.000,-	= Rp. 50.000,-
 - b. Retribusi IUI Menengah dengan klasifikasi :

- Investasi sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-	= Rp. 150.000,-
- Investasi sampai dengan Rp. 2.000.000.000,-	= Rp. 250.000,-
- Investasi sampai dengan Rp. 3.000.000.000,-	= Rp. 350.000,-
- Investasi sampai dengan Rp. 4.000.000.000,-	= Rp. 450.000,-
- Investasi sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-	= Rp. 550.000,-
- Investasi sampai dengan Rp. 6.000.000.000,-	= Rp. 650.000,-
- Investasi sampai dengan Rp. 7.000.000.000,-	= Rp. 750.000,-
- Investasi sampai dengan Rp. 8.000.000.000,-	= Rp. 850.000,-
- Investasi sampai dengan Rp. 9.000.000.000,-	= Rp. 950.000,-
- Investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000,-	= Rp. 1.000.000,-
 - c. Retribusi IUI Besar

dengan investasi di atas Rp. 10.000.000.000,-	= Rp. 2.500.000,-
---	-------------------
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi daftar ulang (Herregistrasi) adalah sebagai berikut :
 - a. Retribusi IUI Kecil dengan klasifikasi :

- Investasi sampai dengan Rp. 5.000.000,-	= Rp. 10.000,-
- Investasi sampai dengan Rp. 50.000.000,-	= Rp. 15.000,-
- Investasi sampai dengan Rp. 100.000.000,-	= Rp. 20.000,-
- Investasi sampai dengan Rp. 150.000.000,-	= Rp. 30.000,-
- Investasi sampai dengan Rp. 200.000.000,-	= Rp. 40.000,-

- b. Retribusi IUI Menengah dengan klasifikasi :
- | | |
|--|-----------------|
| - Investasi sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- | = Rp. 75.000,- |
| - Investasi sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- | = Rp. 150.000,- |
| - Investasi sampai dengan Rp. 3.000.000.000,- | = Rp. 225.000,- |
| - Investasi sampai dengan Rp. 4.000.000.000,- | = Rp. 300.000,- |
| - Investasi sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- | = Rp. 375.000,- |
| - Investasi sampai dengan Rp. 6.000.000.000,- | = Rp. 450.000,- |
| - Investasi sampai dengan Rp. 7.000.000.000,- | = Rp. 525.000,- |
| - Investasi sampai dengan Rp. 8.000.000.000,- | = Rp. 600.000,- |
| - Investasi sampai dengan Rp. 9.000.000.000,- | = Rp. 675.000,- |
| - Investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- | = Rp. 750.000,- |
- c. Retribusi IUI Besar
dengan investasi di atas Rp. 10.000.000.000,- = Rp. 1.500.000,-

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI) ;
- (2) Permintaan IUI Kecil, Menengah dan IUI Besar bagi Perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan kepada Walikota Tasikmalaya melalui Dinas ;
- (3) Permintaan IUI Kecil, Menengah dan Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh pemohon izin.

Pasal 8

Pemohon dalam mengajukan izin harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir permohonan yang disediakan Dinas.
- b. Poto copy KTP pemohon yang masih berlaku.
- c. Poto copy Akta pendirian Perusahaan bagi Perusahaan yang berbadan Hukum.
- d. Poto copy Izin Gangguan / HO.
- e. Membuat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan produksi setiap semester.
- f. Melampirkan dokumen AMDAL (AMDAL, UKL / UPL atau SPPL) sesuai dengan kriteria kewajibannya.

Pasal 9

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara benar dan lengkap, Kepala Dinas atas nama Walikota Tasikmalaya wajib menerbitkan IUI dengan klasifikasi Izin Usaha Industri sebagai berikut :
 - a. Warna Putih untuk IUI Kecil.
 - b. Warna Biru untuk IUI Menengah.
 - c. Warna Kuning untuk IUI Besar.
- (2) Apabila pengisian formulir dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 belum lengkap dan benar, Kepala Dinas wajib melakukan penundaan pemberian izin dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon yang disertai dengan alasan-alasannya ;

- (3) Pemohon IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan yang ditentukan, selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penundaan pemberian izin ;
- (4) Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (3), perusahaan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan maka Kepala Dinas berhak menolak dan mengembalikan permohonan IUI kepada pemohon.

BAB IV

PENUNJUKAN PENERBIT IUI

Pasal 10

- (1) Izin ditandatangani oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas;
- (3) Penandatanganan Izin Usaha Industri Menengah dan Kecil oleh Kepala Dinas sedangkan untuk penandatanganan Izin Usaha Industri Besar oleh Walikota.

BAB V

PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

Pasal 11

Perusahaan industri diberikan peringatan secara tertulis apabila :

- (1) Melakukan perluasan lahan dan penambahan alat tanpa memberitahukan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
- (2) Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- (3) Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup;
- (4) Melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam IUI yang telah diperolehnya;
- (5) Adanya laporan atas pengaduan dari pemegang HAKI, bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual misalnya Hak Cipta, Paten atau Merk Perusahaan;
- (6) Apabila dalam masa pembekuan izin perusahaan industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan maka izin dapat diberlakukan kembali dan apabila tidak melakukan perbaikan-perbaikan maka IUI nya dicabut secara langsung.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMEGANG IUI

Pasal 12

Sesuai dengan IUI yang diperolehnya, perusahaan industri wajib :

- (1) Melakukan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan AMDAL, UKL/UPL dan SPPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Melakukan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku/bahan penolong dan proses hasil produksinya.

BAB VII KETENTUAN - KETENTUAN LAIN

Pasal 13

- (1) Apabila IUI yang telah dimiliki oleh perusahaan industri hilang atau rusak, tidak terbaca, perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUI kepada Walikota melalui Kepala Dinas ;
- (2) Setiap permohonan penggantian IUI yang telah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan surat asli IUI atau keterangan dari pihak kepolisian setempat yang menerangkan hilangnya surat IUI tersebut;
- (3) IUI yang dikeluarkan berdasarkan keputusan ini, berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usahanya.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Pembayaran retribusi oleh pemohon terhadap petugas pemungut atau kasir pada saat selesainya penerbitan Surat Izin Usaha ;
- (3) Hasil pemungutan retribusi oleh bendaharawan pemungut/kasir disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam ;
- (4) Untuk Pemungut retribusi diberikan upah pungut sebesar 5 (lima) prosen dari jumlah retribusi yang dipungut.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam keputusan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas ;

(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 25 Maret 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal : 26 Maret 2004

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Drs. H. WAWAN SAMAUN. MM

Pembina
NIP. 010 072 725

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2004 NOMOR 46 SERI C